

ANALISIS TATA KELOLA DANA DESA (Studi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)

Sucahyo Heriningsih¹, Dwi Sudaryati², Lita Yulita Fitriyani³

¹FEB UPN “Veteran” Yogyakarta, sucahyoheriningsih@upnyk.ac.id

²FEB UPN “Veteran” Yogyakarta, sudaryati_dwi@yahoo.com

³FEB UPN “Veteran” Yogyakarta, lita.yf@gmail.com

Abstract

The Village Law (UU No.6 of 2014), which came into effect in 2015, has become a necessity for village governments to implement. The realization of the Village Law is the achievement of village development goals that are the welfare of rural communities, by conducting financial management according to the needs of the village community, with transparent and accountable management. The specific purpose of this study is to provide direction for policy and governance research related to the enactment of UU No.6 of 2014 concerning villages, and how to manage village funds. The research method uses descriptive analysis method to analyze understanding of the implementation of UU No. 6 of 2014 related to village fund management. From the results of descriptive analysis the suitability level of the implementation of village fund management in Bantul district can be concluded as a whole in accordance with the required legislation (UU No.6 of 2014), along with the rules for its implementation (Permendagri No.20 of 2018).

Kata kunci: UU Desa, Pengelolaan dana desa.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan daerah otonom terkecil di pemerintahan, yang berhak untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan menyelenggarakan pemerintahan desa tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang memberikan pengakuan pemerintah desa untuk mengatur pembangunan di desa yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Pada UU Desa ini, terdapat poin yang menarik, yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

kesulitan geografi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga 1.4 miliar setiap tahunnya. Pendanaan yang cukup besar yang diterima Desa diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa, sehingga penting adanya tata kelola pemerintah desa yang baik, karena kewenangan dan dana yang besar dapat menimbulkan kesalahpahaman, kolusi, nepotisme dan korupsi yang dapat menghambat kemandirian dan kesejahteraan desa. Dengan total dana sangat besar yang diterima desa, tidak mustahil bisa diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Bahkan desa dapat terkena masalah hukum akibat ketidaktahuan tata cara penggunaan dan pelaporannya. Oleh sebab itu, perlu kesiapan

dari aparat pemerintah desa dalam menerapkan UU Desa, baik dari sisi penggunaan, manajemen penganggaran, pembangunan sarana prasarana, pelaporan pertanggungjawabannya terkait asset desa dan perpajakan dan program pengentasan kemiskinan, serta potensi desa untuk mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes.

Penelitian ini dapat memberikan arah untuk kebijakan dan tatakelola terkait diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dan implementasi otonomi di pemerintah desa. Metode penelitian dengan menggunakan metode analisis diskriptif untuk mengadakan evaluasi pemahaman atas implementasi UU no 6 Tahun 2014, setelah dilaksanaan pembinaan dan pelatihan teknis pencatatan akuntansi sederhana dengan menggunakan aplikasi komputer SISKEUDES. Penguatan manajemen, kelembagaan dan *governance*. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dapat mendukung program dan proyek pengentasan kemiskinan yang menjadi sumber terjadinya korupsi. Tata kelola yang baik diperlukan agar usaha pengentasan penanggulangan kemiskinan menjadi efektif. Korupsi merupakan suatu gejala tata kelola pemerintahan yang buruk dan menjadi kendala besar bagi upaya penanggulangan kemiskinan. korupsi lebih mudah terjadi dalam lingkungan dimana pejabat mempunyai kontrol monopoli terhadap aset-aset negara dan kewenangan yang cukup tinggi atas siapa yang dapat menikmati aset-aset tersebut, dan pada saat yang sama mekanisme yang membuat para pejabat ini bertanggung jawab atas perbuatan mereka sangat lemah, bahkan tidak ada sama sekali. Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur di dunia.

Tata kelola pemerintah desa yang efisiensi diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam pengeluaran publik, serta menurunkan angka kematian bayi/anak, dan menaikkan tingkat pendidikan penduduk. Pengeluaran publik menjadi lebih efektif apabila terdapat tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi kurang

efektif apabila terdapat tata kelola pemerintahan yang buruk. Pada dasarnya institusi publik yang berfungsi dengan baik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membuat pengeluaran publik menjadi pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah penting agar dapat mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan yang efektif dan untuk mengurangi korupsi.

Model penguatan manajemen, kelembagaan dan *governance* bagi pemerintah desa, sangat penting untuk dapat memecahkan masalah pengentasan kemiskinan yang tidak efektif. Keutamaan penelitian ini penting sebagai perbaikan tata kelola, serta dengan mencegah penyelewengan dikarenakan ketidakmampuan dan ketidaktahuan desa dalam mengelola anggaran yang bersumber langsung dari APBN ataupun APBD. Hal ini karena tingkat pendidikan perangkat desa yang rendah/bervariasi, sehingga menjadi persoalan karena bervariasi juga dalam memahami laporan APBDes. Desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri pemerintahannya, diharapkan investasi dan pendapatan di tingkat desa dapat menghasilkan kegiatan ekonomi dan daya saing desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah: "Bagaimanakah implementasi UU No.6 tahun 2014, terkait dengan pengelolaan administrasi desa, pengelolaan aset desa, dan pengelolaan keuangan desa?"

State of the art

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintah desa yang dilakukan oleh kepala desa dalam beberapa dekade menjadi persoalan yang penting untuk dicermati, yang ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan transparansi dan akuntabilitas di desapun perlu dilaksanakan sebagai perwujudan dari diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014. Dengan demikian proses pengawasan atas pemerintah desa menjadi penting untuk pelaksanaan kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, dan kekayaan desa.

Kendala pelaksanaan otonomi di desa telah membawa banyak kasus korupsi seperti: Tiga Kepala desa dan seorang carik di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersangkut kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan tanah bengkok; serta kasus korupsi dana irigasi dilakukan kepala desa di kabupaten Ciamis, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kepala desa. Tujuan khusus penelitian ini dapat memberikan arah untuk penelitian kebijakan dan tatakelola terkait diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa.

Metode penelitian dengan melakukan analisis diskriptif untuk mengadakan analisis pemahaman atas implementasi UU no 6 Tahun 2014, setelah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis pencatatan akuntansi sederhana dengan menggunakan aplikasi komputer SISKEUDES, serta mengidentifikasi program potensi desa sebagai sarana pengentasan kemiskinan di desa. Bila dikaitkan dengan implementasi pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 maka penelitian ini menjadi sangat urgent untuk dilaksanakan, karena dengan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan UU desa Tahun 2014, maka dengan teridentifikasi permasalahan tata kelola terkait dengan penyusunan anggaran, pengelolaan asset, implementasi pelaporan keuangan desa, harapannya dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik maka harapannya tingkat kemiskinan dan korupsi seharusnya bisa diidentifikasi lebih awal, karena proses administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang disyahkan.

Penelitian Terdahulu

Menurut Kusuma (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen, infrastruktur dan sistem informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah kabupaten Jember dalam implementasi akuntansi akrual. Subroto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan dan alokasi dana desa sudah akuntabel dan transparan, namun kendala utama yang dihadapi adalah perlunya sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan komitmen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan

pemerintah No.24 Tahun 2005. Oluseyi O. (2010) dalam penelitiannya yang membandingkan pelaksanaan akuntansi akrual di Inggris dengan New Zealand, menyatakan bahwa peran sumber daya manusia, terutama para birokrat sangat penting perannya dalam meningkatkan tercapai mewujudkan tata kelola yang baik dan meningkatnya profesionalisme para akuntan pemerintah sehingga dapat mendukung penerapan akuntansi akrual.

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan penelitian yang sudah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Terdapat pemahaman di pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sistem pertanggungjawaban/ pengawasan dana desa.

Variabel Penelitian

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Hamzah, 2014). Menurut UU No.6 Tahun 2014, Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban;
- f. pembinaan dan pengawasan.

Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Pembangunan dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014, dana desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi:

- a. Pengentasan kemiskinan
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan di Desa
- c. Infrastruktur Desa
- d. Pertanian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data penelitian mencakup hasil observasi atas pelaksanaan UU Desa dengan mengambil sasaran untuk semua perangkat desa yang terdapat di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Daerah observasi Kabupaten Bantul dipilih oleh peneliti karena kabupaten Bantul telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 3 tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan adanya sistem penyelenggaraan pemerintah daerah bagus, akuntabel dan transparan pada wilayah kabupaten Bantul, namun demikian pengelolaan administrasi desa belum tentu sama dengan administrasi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah kabupaten, karena tidak semua desa sudah maju dan memiliki SDM yang handal di bidang Komputer yang berkaitan dengan keuangan desa. Kecamatan Banguntapan berada di sebelah Timur Laut Ibukota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 2.865,9537 Ha dan wilayah administrasi kecamatan Banguntapan meliputi 8 desa.

Sampel di pilih untuk menyebar kuesioner untuk semua perangkat desa yang melakukan pencatatan administrasi di desa dan pelaksana dalam penyusunan laporan keuangan desa, dengan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi atas pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini menganalisis perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban/evaluasi pengelolaan dana desa, dengan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi atas pemahaman dan pengungkapan pengelolaan dana desa, serta

pemahaman akan sistem aplikasi SISKEUDES. Deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian peristiwa saat itu juga atau masalah-masalah aktual berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola pemerintah Desa dalam mengelola dana desa tahun 2017 oleh Pemerintah Desa di kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Serta melakukan identifikasi menggali potensi desa dan kemandirian desa, untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat desa sebagai wujud pengentasan kemiskinan di Desa.

Tabel 1. Permasalahan, Hipotesis dan Metode Penelitian

Permasalahan	Hipotesis	Metode penelitian
Bagaimanakah implementasi UU No.6 tahun 2014, terkait dengan pengelolaan administrasi desa, pengelolaan aset desa, dan pengelolaan keuangan desa?	H1: Terdapat pemahaman di pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sistem pertanggungjawaban, pengawasan dana desa.	Metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018, tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam

melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa/ PPKD (sekretaris desa, kaur dan kasi, kaur keuangan) yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada penelitian ini sebagai respondennya adalah para perangkat desa (lurah, carik, dan kaur keuangan). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner di delapan desa pada Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Terdapat dua desa yang mempunyai prosentase 100% telah memahami pengelolaan keuangan desa yaitu desa Jambidan dan desa Jagalan. Prosentase 85% terdapat tiga desa yaitu desa Singosaren, desa Banguntapan dan desa Tamanan. Prosentase 95% pada tiga desa yaitu desa Baturetno, desa Potorono, dan desa Wirokerten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir 90% telah memahami pengelolaan keuangan sesuai dengan UU Desa dan Permendagri 20/2018 yang berlaku.

Tabel 2. Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018)



Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri 20/2018, dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa sesuai Permendagri 20 / 2018

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar di delapan desa di Bantul, menjelaskan bahwa perencanaan APBDesa berdasarkan UU No.6 Th.2014 dan Permendagri 20/2018 tentang pedoman pengelolaan Dana desa, telah dilaksanakan oleh desa Jambidan sebesar 100%, desa Jagalan dan desa Wirokerten dengan presentase 95%, desa Singosaren dan Baturetno prosentase 80%, dan desa Banguntapan, desa Ponoroto, desa tamanan prosentase 70% atas kesesuaian pelaksanaan perencanaan pengelolaan desa. Berikut beberapa indikator yang ditanyakan dalam kuesioner penelitian terkait perencanaan desa.

No	Pernyataan
1.	Sekretaris desa menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan
2.	Sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Kepala Desa
3.	Raperdes tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
4.	Rapedes tentang APBDes disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan
5.	Raperdes tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi
6.	Bupati menetapkan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes paling lambat 20 hari sejak diterima Raperdes

7.	Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sesuai batas waktu ,maka Peraturan Desa (Perdes) berlaku dengan sendirinya
8.	Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
9.	Hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa. Kepala Desa tetap menetapkan Raperdes tengan APBDes menjadi Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.
10.	Pembatalan Perdes sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa sesuai Permendagri 20 / 2018

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Berikut indikator kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditanyakan dalam kuesioner penelitian.

No	Pernyataan
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
2.	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemetintah Kabupaten.
3.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

5.	Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
6.	Pengaturan jumlah uang dalamkas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati.
7.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dilakukan sebelum Raperdes tentang APBDes ditetapkan menjadi Perdes.
8.	Pengeluaran desa yang tidak dapat dikeluarkan sebelum ditetapkannya Perdes, tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perdes.
9.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10.	Pelaksana kegiatan mengajukan pendaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan pada delapan desa di Bantul, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan UU No.6 Th.2014 dan Permendagri 20/2018 tentang pedoman pengelolaan Dana desa, telah dilaksanakan oleh empat (4) desa Jambidan, desa Baturetno, desa Jagalan, desa Wirokerten mencapai 100% atas tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan desa, sedangkan desa Banguntapan dan Tamanan dengan presentase 95%, dan desa Singosaren dan desa ponoroto tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa-nya mencapai 80%.

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa sesuai Permendagri 20 / 2018

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang

ditutup setiap akhir bulan. Berikut ini indikator pengukur penatausahaan pengelolaan dana desa.

No	Pernyataan
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
2.	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
3.	Bendahara wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5.	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> Buku kas umum Buku kas pembantu pajak Buku bank

Berdasarkan hasil kuesioner atas penatausahaan keuangan desa kesesuaian mencapai 100% terdapat pada desa Wirokerten, desa Jambidan, desa Potorono, desa Tamanan, desa Baturetno dan desa Jagalan. Sedangkan untuk desa Banguntapan dan desa Singosaren tingkat kesesuaian masing-masing mencapai 93% dan 87%.

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa sesuai Permendagri 20 / 2018

Kepala desa menyusun Laporan pengelolaan dana desa, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. yang terdiri dari:

- laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- laporan realisasi kegiatan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Berdasarkan hasil kuesioner tingkat kesesuaian dalam pelaporan pengelolaan dana desa 100% pada desa wirokerten, desa Jambidan, desa Potorono, dan desa Baturetno. Prosentase 75% untuk desa Singosaren, dan 67% tingkat

kesesuaian hasil pelaporan keuangan desa di desa Banguntapan dan desa Tamanan.

No	Pernyataan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa: <ol style="list-style-type: none"> Laporan semester pertama Laporan semester terakhir
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes.
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa sesuai Permendagri 20 / 2018

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan:

- laporan keuangan, terdiri atas:
 - laporan realisasi APB Desa; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- laporan realisasi kegiatan; dan
- daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Dari jawaban responden tingkat kesesuaian pertanggungjawaban 100% dengan yang ada di desa, pada desa Wirokerten, desa Singosaren, desa Jambidan, desa Potorono, desa Baturetno, dan desa Jagalan. Sedangkan untuk desa banguntapan mencapai prosentase 96% dan 90% untuk desa Tamanan.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa sesuai Permendagri 20 / 2018

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina. Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil kuesioner tingkat kesesuaian pembinaan dan pengawasan dengan prosentase kesesuaian mencapai 100% pada desa Wirokerten, desa Jambidan, desa Potorono, desa Baturaden, desa Jagalan. Dan prosentase 91% untuk desa Banguntapan dan desa Singosaren. Sedangkan 83% tingkat kesesuaian pada desa Tamanan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU No.6 th 2014 tentang Desa, serta Permendagri No.20 th 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, serta tidak lepas dari proses pembinaan dan pengawasan oleh APIP. Dari hasil analisis diskriptif terkait tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana desa di kabupaten bantul dengan sampel delapan (8) desa, secara keseluruhan desa di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan peraturan perundangan yang disyaratkan beserta aturan pelaksanaannya.

5. REFERENSI

- Azwardi. Sukanto. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Propinsi Sumatera selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Grigg, Neil and Fontane G. Darell.2000. *Infrastructure System Management and Optimization. International Seminar "Paradigm and Strategy of Infrastructure Management"* Diponegoro University. Semarang.
- Hamzah, Ardi. 2014. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka. Surabaya.
- Harsanti, P., Dwi Sudaryati dan Nora Hilmia. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus*. Jurnal Sosial dan Budaya. UMK. Kudus.
- Heriningsih, Sucahyo. 2014. *Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan SPI, dan Ketaatan Terhadap Perundang-undangan dianalisis dari Opini Auditor*. Jurnal Paradigma. Fisip UPNVY. Yogyakarta.
- Ingram, Robert W. 1984. *Economics Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices*. Journal of Accounting Research. Vol. 22. No. 1. pp 126-144.
- Kuratko, Hodgets. 1998. *The entrepreneurship: a Contemporary Approach*, Fifth edition, Harcourt College Publisher, New York.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard, dan Oyelere, Peter. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial*

- Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy 24.
- Li, Siquwen. 2005. *Accrual Accounting in China's Public Sector*. Thesis. James Cook University
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII pres. Yogyakarta.
- Mahfud. 2009. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol.5, No.1, Maret 2009.
- Oluseyi O, Adesina. 2010. *A comparative study of the adoption of accrual accounting in government*. PhD Thesis, Cardiff University.
- Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. 1984. *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*. Journal of Accounting Research. Vol 24. No. 2.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat
- Roviyantie, Devi. 2012. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya*. <http://journal.unsil.ac.id>.
- Sudaryati, Dwi dan Sucahyo, Heriningsih. September 2014. *Pengaruh sumberdaya manusia terhadap keberhasilan penerapan akuntansi akrual (PP No.71 tahun 2010) dengan perangkat pendukung sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Optimum Universitas Ahmad Dahlan ISSN: 1411-6025. Yogyakarta.
- Sudaryati, Dwi. 2013. *Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Melalui SIKD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.UNIKAL. Kudus.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan di desa sebangung kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung*. eJurnal Pemerintah Integratif. Diakses tanggal 20 April 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- <http://regional.kompas.com/read/2015/01/21/15165221/Tiga.Kades.di.Kendal.Jadi.Tersangka.Korupsi.Dana.Des>
- <http://jogja.solopos.com/baca/2015/03/01/uu-des-dana-rp14-miliar-picu-korupsi-di-des-581193>
- <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-libatkan-masyarakat-kawal-dana-desa>

